

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah busana lahir seiring dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri. Oleh karenanya busana sudah ada sejak manusia diciptakan. Busana memiliki fungsi yang begitu banyak, yakni menutup anggota tertentu dari tubuh sampai penghias tubuh sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an yang mengisyaratkan akan fungsi busana:

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbābnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Ahzab:59)

Busana selain sebagai penutup anggota tertentu pada tubuh juga sangat berfungsi bagi kesehatan, yakni melindungi dari sengatan sinar ultraviolet yang bisa menyebabkan peradangan kulit luar karena matahari *solar caratoses*, gatal-gatal karena matahari *solar urticaria*, terbakar sinar matahari *sunburn*, kanker kulit. Adapun manfaat lain dari segi agama Islam yakni, selamat dari adzab Allah, tanda wanita terhormat, terhindar dari pelecehan, menjauhkan diri dari perbuatan nista, busana menunjukkan harga diri sang pemakainya, terhindar dari tindakan kriminal, dan

memelihara rasa malu serta meniadakan fitnah (Arief Ali Baraja, 2007: 44-46).

Sejak awal dikenal manusia, pakaian lebih berfungsi sebagai penutup tubuh daripada sebagai pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. Sebab berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang mempunyai sifat rasa malu sehingga selalu berusaha menutupi tubuhnya. Oleh karena itu betapapun sederhananya kebudayaan suatu bangsa, usaha untuk menutupi tubuh dengan pakaian itu selalu ada, kendati pun dalam bentuk seadanya seperti halnya orang Irian Jaya pedalaman yang hanya memakai *holim* (koteka) bagi laki-laki dan *sali yokal* bagi perempuan, yaitu suatu busana hanya menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya (Nina Surtiretna, 1996: 13). Kemudian ketika arus zaman telah berkembang pakaian tidak lagi sebatas penutup aurat saja tetapi sebagai mode atau gaya hidup.

Ketika pakaian bukan hanya dijadikan sebagai penutup aurat tetapi juga sebagai mode atau perhiasan, hal ini memang tidak salah. Sebab Allah swt. Sendiri menyuruh kita untuk membaguskan pakaian yang kita pakai yaitu sebagaimana firman Allah QS. al A'raf: 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Tetapi walaupun hal itu dianjurkan mereka tetap memakai aturan-aturan berpakaian yang diatur oleh al-Qur`an dan hadis yaitu harus menutup seluruh badan selain yang dikecualikan, kainnya harus tebal dan tidak tipis, tidak diberi wewangian yang terlalu berlebihan, tidak menyerupai laki-laki, dan tidak menyerupai wanita kafir (Al Ghifari, 2003: 62). Semua aturan tersebut tidak lain adalah untuk meninggikan derajat wanita dan agar mereka dianggap terhormat karena kita ketahui bahwa sebelum kedatangan agama Islam para wanita zaman jahiliah dahulu hanya memakai pakaian penutup kepala atau *khimar* yang tidak sampai kedada yang akibatnya auratnya terbuka pada bagian dada, sehingga menimbulkan rangsangan terhadap para lelaki hidung belang yang bermaksud jahat terhadap dirinya dan juga akibatnya tidak diketahui mana budak yang sudah merdeka dan belum merdeka (M. Quraish Shihab, 2002: 319). Adapun perintah Allah swt berkenaan dengan perintah agar para wanita menutup auratnya yaitu sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah QS. an Nûr: 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Perintah ini ditujukan kepada semua perempuan yang beriman tanpa membedakan apakah ia berasal dari negara Arab, Indonesia,

Amerika, Inggris, ataupun negara lain. Mereka tetap harus melaksanakan perintah ini dalam hal menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menampakkan perhiasan yang biasa tampak yaitu muka dan tangan dan bagaimana tata cara berjilbab atau berkerudung. Dari ayat yang telah disebutkan di atas yaitu QS. an Nûr: 31 berkenaan batasan aurat yang lebih khusus pada potongan ayat yaitu:

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Para ulama ketika menafsirkan “*bagian yang tampak*” pada ayat tersebut banyak terjadi perbedaan pendapat. Hal itu dikemukakan oleh asy Saukani di dalam *Nailul Authar* yaitu:

1. Aurat Wanita adalah seluruh badan wanita kecuali muka dan telapak tangan. Menurut pendapat al Hady dan al Qasim, Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Malik bahwa aurat wanita seluruh badan kecuali muka, dua telapak tangan, dua telapak kaki dan letak gelang kaki (di atas tumit dan di bawah mata kaki).
2. Menurut pendapat al Qasim, Imam Abu Hanifah, Sufyan ats Sauri dan Abu Abbas aurat Wanita adalah seluruh badan, kecuali muka. Dan juga Imam Ahmad bin Hambal dan Abu Daud.
3. Menurut pendapat pengikut Imam madzhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal bahwa seluruh badan wanita adalah aurat (Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy- Syaukani, 1995: 68).

Dari perbedaan para ulama tersebut sesungguhnya tidak mengarah kepada perbedaan yang mencolok seperti bolehnya memperlihatkan rambut, dada, perut maupun paha. Perbedaan mereka hanya terletak pada muka, dan telapak tangan, telapak kaki dan sebagian tangan sampai pergelangan. Namun, dalam ayat ini pakar tafsir kontemporer yang juga lulusan Mesir yaitu M. Quraish Shihab dan sekarang menjabat anggota dewan penthashih al-Qur`an memberikan kesimpulan dan penafsiran yang berbeda dari kebanyakan para ulama yaitu bahwa kepala bukan aurat karena menurutnya bahwa ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat *zhanniy* bukan *qathi'* (M. Quraish Shihab, 2002: 333).

Sebab ayat al-Qur`an tidak memberikan rincian secara jelas dan tegas tentang batas-batas aurat, seperti apa yang disebutkan dalam QS. an Nur: 31 tadi. Seandainya menurut beliau di dalam al-Qur`an ada ketentuan pasti tentang batas aurat tentunya para ulama baik masa kini maupun ulama terdahulu tidak terjadi perbedaan atau khilafiyah dalam menginterpretasi ayat tersebut. Begitu juga dengan hadits Nabi yang walaupun para ulama menemukan hadits Nabi tetapi masih juga ditemukan perbedaan dalam hal penilaian kualitas suatu hadis (M. Quraish Shihab, 2006: 92).

Kesimpulan yang dikemukakan oleh M. Quraish shihab tersebut sebenarnya bisa menimbulkan keraguan oleh kaum mukminat dalam

mengamalkan ayat tersebut, yang kalau dibaca sepintas dan tidak merujuk lagi pendapat para ulama terdahulu yang lebih kuat. Parahnya lagi apabila yang membaca atau mendengar pendapat beliau berasal dari orang awam yang mempunyai latar belakang pendidikan yang rendah akan dapat menimbulkan keraguan atau kebingungan yang sangat berlebihan yang pada akhirnya auratnya tidak ditutupnya lagi. Akibat pendapat beliau yang mengatakan bahwa dalil tentang batas aurat bersifat *zhan* dan masih terdapat khilafiyah antara para ulama. Apalagi kalau kita membaca buku M. Quraish Shihab yang berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer* dan beberapa tulisan beliau yang lain yang membahas tentang jilbab yang disitu secara panjang lebar dikemukakan pandangan M. Quraish Shihab berkenaan dengan batas aurat dan jilbab.

Munculnya beberapa buku M. Quraish Shihab tersebut yang membahas tentang Jilbab menurut sebagian kalangan, sesungguhnya tidak terlalu tepat di tengah gencarnya aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa yang memperjuangkan para saudaranya yang muslimah yang dilarang memakai jilbab diwaktu bekerja, baik di Instansi pemerintahan maupun swasta karena bisa menimbulkan kesan melegalkan para wanita yang tidak memakai Jilbab (Sri Sunarti, 2005: 10). Dalam mengemukakan pendapatnya tersebut anehnya beliau tidak merujuk kepada Imam madzhab seperti imam empat madzhab seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali maupun Maliki yang memiliki otoritas dalam masalah fiqih.

Adapun yang beliau kutip pendapat kebanyakan dari ulama yang tidak memiliki otoritas dalam masalah ini.

Dari beberapa latar belakang masalah atau fenomena yang telah peneliti kemukakan tadi, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai pendapat M. Quraish Shihab tentang Jilbab yang dinilai berbeda dengan pemikiran para fuqaha dan ahli tafsir dan juga bagaimana Implikasinya dalam pendidikan Islam yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**Jilbab Menurut M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Dalam Pendidikan Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat M. Quraish Shihab tentang jilbab?
2. Bagaimana implikasi atau dampaknya dalam pendidikan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pendapat M. Quraish Shihab tentang Jilbab.
2. Untuk menganalisis bagaimana implikasi atau dampaknya dalam pendidikan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi ke dalam dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan kontribusi keilmuan dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya di bidang pendidikan Islam dan di bidang ilmu tafsir.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini bisa digunakan oleh para orang tua dan para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai Islam tentang menutup aurat dalam proses pembinaan dan pendidikan khususnya di lingkup keluarga dan bagi masyarakat juga yang lebih khususnya kepada Wanita agar memilih pendapat yang *rajih* berkenaan dengan batasan aurat.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan di bahas dalam lima bab dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menengahkan beberapa masalah sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terhadap M. Quraish Shihab, kemudian dibuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II, Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori. Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan yang terkait dengan tema skripsi.

Bab III, Metode Penelitian. Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitian, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang riwayat hidup M. Quraish Shihab. Adapun Riwayat hidup beliau meliputi biografi singkat M. Quraish Shihab, kondisi sosio-historis lingkungan dan karya-karya beliau, kemudian penafsirannya tentang jilbab yang meliputi pengertian jilbab, dasar-dasar dan sumber penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat jilbab. Kemudian di akhir bab ini peneliti akan memberikan suatu analisis terhadap pendapat M. Quraish Shihab serta implikasinya dalam pendidikan Islam.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian diakhiri dengan saran-saran.